

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 010/UN34/KP/2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan struktur Organisasi dan Tata Kerja baru Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu mengangkat Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
b. bahwa Saudara – Saudara yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
b. Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009
b. Nomor 60 Tahun 2010
c. Nomor 96 Tahun 2000
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999
b. Nomor 9 Tahun 2001
c. Nomor 16/M Tahun 2009
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
a. Nomor 23 tahun 2011
b. Nomor 34 tahun 2011
c. Nomor 158/P/2003
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011

Memperhatikan : Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN


Menetapkan Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang tercantum lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta ;

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal : 31 Desember 2012

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2012
Rektor,


Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth.:

- a. Para Wakil Rektor;
- b. Para Dekan;
- c. Direktur PPS;
- d. Para Ketua Lembaga;
- e. Para Kepala Biro;
- e. Para Kabag;
- g. Bendahara Gaji PNS ybs;